



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bandung  
Tahun 2018**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pelayanan tera dan tera ulang merupakan sarana pengendalian, perlindungan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha yang dilaksanakan sesuai dengan

prinsip keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

- b. bahwa pengaturan mengenai retribusi tera dan tera ulang diperlukan guna menjamin iklim usaha yang kondusif dalam kepastian berusaha dan kepentingan umum yang harmonis dengan norma hukum yang mengatur administrasi pemungutan retribusi tera dan tera ulang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi

Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 63 dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);

- b. Nomor 18 Tahun 2014  
(Lembaran Daerah  
Kabupaten Bandung  
Tahun 2014 Nomor 18);
  - c. Nomor 1 Tahun 2017  
(Lembaran Daerah  
Kabupaten Bandung  
Tahun 2017 Nomor 1,  
Tambahan Lembaran  
Daerah Kabupaten  
Bandung Nomor 32);
- diubah sehingga berbunyi  
sebagai berikut:

### Pasal 63

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tariff Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG,  
PROVINSI JAWA BARAT :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah

dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Bandung serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
A	Jenis UTTP					
1.	UKURAN PANJANG					
	A. Bahan dari Kayu					
	Sampai dengan 1 m	Buah	500,-	-	1.000,-	-
	B. Bahan dari Logam					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 2m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	d. Ukuran panjang jenis					-
	1. Salibukur	Buah	20.000,-	-	10.000,-	-
	2. Balokukur	Buah	20.000,-	-	10.000,-	-
	3. Mikrometer	Buah	25.000,-	-	25.000,-	-
	4. JangkaSorong	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	5. Alatukurtinggi orang	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	6. Counter meter	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	7. Bourje	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	8. Komparator	Buah	150.000,-	-	100.000,-	-

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik	Buah Buah	50.000,- 100.000,-	12.500,- 25.000,-	50.000,- 100.000,-	12.500,- 25.000,-
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)  a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai 25 L c. Lebih dari 25 L	Buah Buah Buah	500,- 1000,- 2.000,-	- - -	500,- 1000,- 2.000,-	- - -
4.	TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak 1) Sampai dengan 50 KL 2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb: a) 50 KL pertama b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL c) Selebihnya dari 1.000KL sampai dengan 2.000KL setiap 10 KL d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000KL setiap 10 KL e) Selebihnya dari 10.000 KL setiap 10 KL  b. Bentuk Silinder Datar	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	1000.000,- 1000.000,- 1.500,- 1.000,- 100,- 50,-	- - - - - -	1000.000,- 1000.000,- 1.500,- 1.000,- 100,- 50,-	- - - - - -

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	1) Sampai dengan 10 KL 2) Lebih dari 10 KL, dihitung sebagai berikut : a) 10 KL pertama b) Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap 10 KL c) Selebihnya dari 50 KL setiap 10 KL	Buah Buah Buah	1.000.000,- 2.000,- 1.000,-	- - -	1.000.000,- 2.000,- 1.000,-	
5	TANGKI UKUR GERAK Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 KL 2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb : a) 5 KL pertama b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL Bagian dari KL dihitung satu KL	Buah Buah Buah	200.000,- 200.000,- 40.000,-	- - -	200.000,- 200.000,- 40.000,-	- - -
6	ALAT UKUR DARI GELAS a) Labuukur, Buret dan Pipet b) Gelas Ukur	Buah Buah	20.000,- 20.000,-	- -	- -	- -
7	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 20 L b. Lebih dari 20 L sampa idengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah Buah Buah	40.000,- 150.000,- 500.000,-	10.000,- 25.000,- 100.000,-	20.000,- 75.000,- 250.000,-	5.000,- 15.000,- 50.000,-

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	d. Lebih dari 500 L sampa idengan 1.000 L	Buah	1.000.000,-	-	500.000,-	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	2.000.000,-	-	1.000.000,-	-
8	METER TAKSI	Buah	100.000,-	-	50.000,-	-
9	THERMOMETER	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
10	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter induk untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	120.000,-	40.000,-	120.000,-	40.000,-
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	120.000,-	40.000,-	120.000,-	20.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	8.000,-	-	8.000,-	-
	c. Selebihnya dari 100m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a.2. Meter kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	80.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a) 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	80.000,-	20.000,	40.000,-	20.000,-
	b) Selebihnya dari 15m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000,-	-	500,-	-
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	unit	250.000,-	50.000,-	125.000,-	25.000,-
11	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	80.000,-	40.000,-	80.000,-	40.000,-
	2) > dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	80.000,-	40.000,-	80.000,-	40.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	500,-	-	500,-	-
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung satu 10 m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	8.000,-	-	8.000,-	-
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	8.000,-		8.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	500,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h, dihitung 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	100,-	-	100,-	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur).	Buah	400.000,-	200.000,-	400.000,-	200.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan	Buah	80.000,-	40.000,-	80.000,-	40.000,-
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur.	Buah	200.000,-	50.000,-	100.000,-	25.000,-
12	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	3) Lebihdari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	250.000,-	125.000,-	250.000,-	125.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	16.000,-	4.000,-	16.000,-	4.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
13	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.000,-	75.000,-	150.000,-	75.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /	Buah	250.000,-	125.000,-	250.000,-	125.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	3.000,-	1.500,-	3.000,-	1.500,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	25.000,-	10.000,-	25.000,-	10.000,-
14	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
15	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji :					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	100.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :					
	1) 10 kg/min pertama	Buah	100.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	2) Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	500,-	-	500,-	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min, sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min.	Buah	200,-	-	200,-	-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	100,-	-	100,-	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
16	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	150.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2. Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	50.000,-		50.000,-	
17	METER LISTRIK (Meter KWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	3.000,-	1.500,-	3.000,-	1.500,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
18	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
19	STOP WATCH	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
20	METER PARKIR	Buah	100.000,-	25.000,-	50.000,-	15.000,-
21	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg. b. Ketelitian halus (F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah Buah Buah  Buah Buah Buah	1.000,- 1.500,- 5.000,-  2.000,- 4.000,- 10.000,-	500,- 1.000,- 1.500,-  500,- 1.000,- 2.500,-	750,- 1.000,- 2.500,-  1.000,- 2.000,- 5.000,-	250,- 500,- 1.000,-  500,- 500,- 1.000,-
22	1.TIMBANGAN MEKANIK A Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) kontruksi timbangan meja, dacin logam,kuadran Sampai dengan 25 kg .Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah Buah	7.000,- 11.000,-	3.000,- 4.000,-	3.500,- 5.000,-	1.500,- 2.500,-

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)				
			TERA		TERA ULANG		
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	
1	2	3	4	5	6	7	
	B	Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) kontruksi timbangan : Sentisimal , bobot Ingsut dan pegas	buah	12.000,-	3.000,-	7.000,-	3.000,-
		a. Sampai dengan 25 kg	buah	15.000,-	2.500,-	10.000,-	2.000,-
		b. Lebih dari 25 kg Sampai dengan 150 kg	buah	30.000,-	5.000,-	12.500,-	2.500,-
		b. Lebih dari 150 kg Sampai dengan 500 kg	Buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
		c. Lebih dari 500 kg Sampai dgn 1.000kg	Buah	50.000,-	15.000,-	25.000,-	7.500,-
		d. Lebih dari 1000 kg					
	C	Ketelitian sedang dan biasa ( Kelas III dan IV ) Kontruksi timbangan : Cepat , pengisian dan pencampur	buah	25.000,-	5.000,-	17.500,-	2.500,-
		a. Sampai dengan 25 kg	buah	50.000,-	10.000,-	25.000,-	5.000,-
		b. Lebih dari 25 kg Sampai dengan 150 kg	buah	75.000,-	15.000,-	35.000,-	15.000,-
		c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	90.000,-	15.000,-	50.000,-	15.000,-
		d. Lebih dari 500 kg Sampai dengan 1.000 kg					

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	e. Lebih dari 1000 kg	Buah	100.000,-	15.000,-	75.000,-	15.000,-
	D Ketelitian halus (kelas II)	buah	40.000,-		25.000,-	
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	50.000,-		30.000,-	
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	75.000,-		40.000,-	
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	150.000,-		100.000,-	
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	250.000,-		150.000,-	
	e. Lebih dari 1.000 kg	buah	300.000,-		150.000,-	
	E Ketelitian khusus (Kelas I)					
	2. TIMBANGAN ELEKTRONIK					
	Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)	buah	40.000,-		15.000,-	
	A a. Sampai dengan 25 kg	buah	50.000,-		25.000,-	
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	75.000,-		35.000,-	
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	100.000,-		50.000,-	
	d. Lebih dari 500 kg sampai dgn 1000 kg	Buah	200.000,-		100.000,-	
	e. Lebih dari 1000 kg					

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
		buah	80.000,-		25.000,-	
		buah	100.000,-		50.000,-	
	B Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	200.000,-		100.000,-	
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	250.000,-		150.000,-	
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	300.000,-		200.000,-	
	d. Lebih dari 100 kg sampai dgn 1.000 kg					
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dgn 3.000 kg	buah	300.000,-		150.000,-	
		buah	40.000,-		25.000,-	
	C Ketelitian khusus (Kelas I)					
	3. TIMBANGAN JEMBATAN	buah	50.000,-		35.000,-	
	1. Mekanik dihitung setiap 1000 kg					
	2. Elektronik dihitung setiap 1000 kg					
	3.					
23	Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000,-	-	10.000,-	-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	30.000,-	-	15.000,-	-
	4) Alat ukur tekanan darah	Buah	40.000,-		20.000,-	

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	5) Manometer minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah Buah Buah	10.000,- 15.000,- 20.000,-	5.000,- 6.000,- 5.000,-	5.000,- 10.000,- 15.000,-	2.000,- 5.000,- 3.000,-
24	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	15.000,-		10.000,-	-
25	METER KADAR AIR a. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji – bijian mengandung minyak, kapas dan lektinse tiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi.	Buah Buah Buah	20.000,- 30.000,- 40.000,-	2.500,- 5.000,- 10.000,-	10.000,- 15.000,- 20.000,-	2.500,- 3.000,- 5.000,-
26	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 25 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	15.000,-	-	10.000,-	-

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	B. Jenis Pelayanan Non UTTP					
27	Pengujian BDKT : - Pengisian Otomatis - Pengisian Manual	kemasan kemasan		50.000,- 25.000,-		

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER